

---

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM  
SENGKETA HAK CIPTA SKETSA TUGU SELAMAT DATANG PADA PRODUK  
KOSMETIK  
(Putusan No. 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024)**

**Syahrin Novika Hidayati<sup>1</sup>, Rohmawati<sup>2</sup>, Michiko Ayu Islamiati<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, <sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

E-mail : [novikasyahrin@gmail.com](mailto:novikasyahrin@gmail.com)<sup>1</sup>, [rohmaswati@uinsatu.ac.id](mailto:rohmaswati@uinsatu.ac.id)<sup>2</sup>, [michiko2841@gmail.com](mailto:michiko2841@gmail.com)<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*The copyright dispute in Supreme Court Decision Number 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 presents legal issues related to the protection of the creator's economic rights over the use of the Welcome Monument sketch in the Trend Color Sari Ayu cosmetic product in 2018. The main issues that arise are whether the use of the sketch constitutes copyright infringement and how the Supreme Court considers it in assessing material and immaterial compensation claims. This study aims to analyze the Supreme Court's legal considerations in deciding the case, especially regarding the application of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research method used is normative juridical with a case approach (case approach) and a regulatory approach (statutory approach). Data were collected through a literature review of regulations, legal literature, and related court decisions. The results of the study indicate that the Supreme Court rejected the cassation request of PT. Martina Berto Tbk by revising the ruling of the Central Jakarta Commercial Court. The Supreme Court confirmed the violation of the creator's economic rights, but rejected the claim for material and immaterial damages, deeming them insufficiently detailed in the lawsuit and insufficiently proven. This ruling emphasizes the importance of proving damages in copyright cases and points to a direction for legal protection that places greater emphasis on preventing infringement and removing products from circulation.*

**Keywords:** *Copyright, Economic Rights, Compensation, Supreme Court Decision.*

**ABSTRAK**

Sengketa hak cipta dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 memperlihatkan permasalahan hukum terkait perlindungan hak ekonomi pencipta atas penggunaan sketsa Tugu Selamat Datang dalam produk kosmetik *Trend Color Sari Ayu Tahun 2018*. Permasalahan utama yang muncul adalah apakah penggunaan sketsa tersebut merupakan pelanggaran hak cipta dan bagaimana pertimbangan Mahkamah Agung dalam menilai tuntutan ganti rugi materiil maupun immateriil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutus perkara tersebut, khususnya mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode

penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi PT. Martina Berto Tbk dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Mahkamah Agung menegaskan adanya pelanggaran hak ekonomi pencipta, namun menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil karena dianggap tidak diuraikan secara rinci dalam gugatan serta tidak terbukti secara memadai. Putusan ini menegaskan pentingnya pembuktian kerugian dalam perkara hak cipta serta menunjukkan arah perlindungan hukum yang lebih menekankan pada penghentian pelanggaran dan penarikan produk dari peredaran.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Hak Ekonomi, Ganti Rugi, Putusan Mahkamah Agung.

## PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi telah membawa perubahan besar dalam dunia perdagangan dan industri kreatif. Globalisasi tidak hanya mempermudah arus barang dan jasa lintas negara, tetapi juga mendorong kompetisi yang semakin ketat di berbagai sektor, termasuk industri kosmetik. Dalam kondisi demikian, kreativitas dan inovasi menjadi faktor penting untuk memenangkan persaingan. Salah satu bentuk kreativitas yang kerap dimanfaatkan adalah penggunaan karya cipta, baik berupa desain, simbol, maupun sketsa yang memiliki nilai artistik dan identitas budaya (Satriani & Rahaditya, 2022).

Dalam konteks perdagangan modern, merek dan simbol visual memiliki peran yang sangat strategis. Tidak hanya berfungsi sebagai penanda produk, tetapi juga sebagai instrumen pemasaran yang membangun citra, kepercayaan, serta loyalitas konsumen. Oleh karena itu, penggunaan karya cipta dalam pengembangan merek dagang seringkali dilakukan untuk menambah daya tarik produk. Namun, praktik tersebut sering menimbulkan permasalahan hukum ketika karya cipta digunakan tanpa izin dari pemegang hak

yang sah.

Indonesia sebagai negara yang terikat dengan berbagai perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual, termasuk *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap hak cipta. Perlindungan tersebut diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta. Perlindungan ini diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun pemegang hak cipta (Heavennina et al., 2024).

Sengketa yang muncul dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 menjadi contoh konkret mengenai pentingnya perlindungan hukum atas karya cipta. Dalam perkara tersebut, sketsa Tugu Selamat Datang sebuah ikon budaya dan sejarah Jakarta digunakan dalam produk kosmetik tanpa izin dari ahli waris pencipta. Sengketa ini memperlihatkan adanya benturan antara kepentingan

komersial pelaku usaha dengan hak eksklusif pemegang cipta. Menariknya, Mahkamah Agung dalam putusannya menegaskan adanya pelanggaran hak ekonomi pencipta, tetapi menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil karena kurangnya pembuktian yang memadai (Jannah & Reykasari, 2025).

Dari kasus ini terlihat bahwa perlindungan hukum hak cipta tidak hanya menyangkut aspek ganti rugi finansial, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap hak pencipta dan penghentian perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara ini penting dilakukan untuk memahami sejauh mana peradilan mampu menegakkan perlindungan hak cipta di era globalisasi dan perdagangan bebas (Apriono, 2023).

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian pustaka dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Penelitian normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa hak cipta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah peraturan yang menjadi dasar hukum sengketa, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta ketentuan lain yang relevan dan Pendekatan konseptual

(*conceptual approach*), yaitu dengan merujuk pada konsep-konsep hukum hak cipta, hak ekonomi pencipta, serta doktrin mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual dalam praktik perdagangan modern.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer (undang-undang dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk narasi deskriptif-analitis. Selanjutnya, penalaran hukum dilakukan menggunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari kaidah umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum untuk dianalisis penerapannya pada kasus konkret dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam kasus perkara antara Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng Kamang Solana, dan Christie Pricilla Ngantung melawan PT. Martina Berto Tbk. dalam perkara Perdata Khusus Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta di tingkat kasasi dengan Nomor 465 K/Pdt. Sus-HKI/2024. Penggugat membuktikan diri sebagai ahli waris dari (almarhum) Henk Ngantung, yang merupakan pemegang hak cipta siluet gambar sketsa Tugu Selamat Datang dan tergugat merupakan Perusahaan kosmetik yang digugat karena menggunakan siluet sketsa/gambar Tugu selamat datang pada produk trend color sari

ayu tahun 2018 (tema Jakarta) (Theona et al., 2024).

Keputusan pengadilan ditingkat bawah sejalan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dalam hal pokok perkara pelanggaran hak cipta, namun bertentangan dalam hal tuntutan ganti rugi. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (sebagai *Judex Facti*) memberikan Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Desember 2023. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi tergugat seluruhnya, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian karena tergugat telah melanggar hak ekonomi penggugat atas ciptaan sketsa/gambar Tugu Selamat Datang. Menghukum tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan menghukum tergugat untuk menghentikan seluruh proses produksi dan memerintahkan penarikan produk dari peredaran. Mahkamah Agung dalam Tingkat kasasi (Nomor 465 K/Pdt. Sus-HKI/2024) menolak permohonan kasasi dari PT. Martina Berto Tbk, yang pada dasarnya menguatkan substansi putusan Tingkat pertama mengenai pelanggaran hak cipta.

Keputusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 465 K/Pdt. Sus-HKI/2024 memberikan penegasan yuridis yang krusial mengenai perlindungan hak cipta atas sebuah karya seni rupa ikonik yaitu sketsa tugu selamat datang. Kasus ini memperjelas pemisahan antara monument fisik di ruang publik dengan ekspresi spesifik artistik (sketsa atau siluet) dari monument tersebut yang

memiliki nilai orisinalitas dan hak cipta. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung secara eksplisit menerima dan menguatkan dalil penggugat (sebagai termohon kasasi) bahwa sketsa atau gambar tugu selamat datang merupakan ciptaan yang sah dan dilindungi hak cipta. Pengakuan ini didasarkan pada fakta bahwa para penggugat berhasil membuktikan diri sebagai ahli waris dari (almarhum) Henk Ngantung, pemenang hak cipta siluet gambar sketsa tugu selamat datang. Penetapan Henk Ngantung sebagai pencipta dan ahli warisnya sebagai pemenang hak cipta secara langsung mengukuhkan sketsa tugu selamat datang sebagai objek ciptaan yang memenuhi syarat perlindungan di bawah Undang-undang.

MA berpendapat sejalan dengan keterangan ahli yang disampaikan di persidangan: “Jika seseorang membeli suatu gambar yang terdapat hak cipta dari pihak ketiga meskipun dipadukan dengan gambar lain, dan dipublikasi tanpa izin dari pemegang hak cipta, sehingga tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap sketsa tugu selamat datang hak cipta milik para penggugat pada produk trend color sari ayu tahun 2018 (tema Jakarta)”. Pertimbangan ini menegaskan bahwa: objek yang dilindungi adalah sketsa atau siluet bukan tugu fisik yang berada di ruang publik. Penggunaan sketsa atau siluet tertentu yang memiliki keaslian dan telah menjadi ciptaan yang terdaftar tidak dapat dieksploitasi secara komersial tanpa izin pemegang hak dan pelanggaran terjadi pada aspek hak ekonomi yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan. Penggunaan tanpa izin pada kemasan produk kosmetik merupakan eksploitasi komersial yang

melanggar hak ini (Febri Agung et al., 2025).

Landasan yuridis putusan MA merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sketsa atau gambar tugu selamat datang dapat dikategorikan sebagai ciptaan dibidang seni rupa yang dilindungi oleh Undang-Undang. Perlindungan ini bersandar pada pasal-pasal berikut:

1. Pasal 40 ayat (1) huruf d : Mencangkup ciptaan dalam bidang seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan dan gambar. Sketsa dan siluet termasuk dalam kategori ini.
2. Pasal 9 ayat (1) : Menetapkan hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan penggunaan ciptaannya, termasuk penggandaan, pengumuman atau distribusi. Pelanggaran terjadi Ketika tergugat menggunakan ciptaan tersebut untuk produk komersial tanpa izin.

Meskipun Mahkamah Agung menegaskan adanya pelanggaran hak ekonomi pencipta dalam putusan ini, namun terdapat aspek krusial yang menjadi pertimbangan berbeda antara Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Mahkamah Agung, yakni mengenai tuntutan ganti rugi. Pengadilan Niaga pada tingkat pertama mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil sebesar satu miliar rupiah dan ganti rugi immateriil sebesar lima ratus juta rupiah. Namun Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menolak kedua tuntutan ganti rugi tersebut dengan alasan yang mendasar, yaitu tidak diuraikannya secara rinci kerugian yang dialami oleh para penggugat dalam gugatan serta tidak

terbuktinya kerugian tersebut secara memadai di persidangan. Penolakan ini mencerminkan prinsip hukum pembuktian dalam perkara perdata yang mensyaratkan bahwa pihak yang mengklaim adanya kerugian wajib membuktikan secara konkret besaran dan bentuk kerugian yang diderita. Dalam konteks hak cipta, pembuktian kerugian materiil seharusnya mencakup perhitungan ekonomis yang jelas, seperti kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh pencipta, nilai ekonomi dari penggunaan ciptaan tanpa izin, atau dampak finansial lainnya yang terukur. Sementara itu, ganti rugi immateriil yang berkaitan dengan kerugian non-ekonomis seperti penurunan reputasi atau martabat pencipta juga memerlukan pembuktian yang substansial, bukan sekadar klaim tanpa dasar faktual yang kuat (Christie, 2024).

Pertimbangan Mahkamah Agung ini memberikan penegasan penting mengenai standar pembuktian dalam sengketa hak cipta di Indonesia. Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang memberikan dasar hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran yang terjadi. Namun dalam praktiknya, pengadilan tidak serta-merta mengabulkan tuntutan ganti rugi tanpa adanya pembuktian yang memadai. Hal ini sejalan dengan asas hukum pembuktian dalam hukum acara perdata yang mengacu pada Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa

tersebut. Dalam kasus ini, para penggugat tidak berhasil menunjukkan bukti-bukti konkret mengenai besaran kerugian yang diderita akibat penggunaan sketsa Tugu Selamat Datang oleh PT Martina Berto Tbk pada produk kosmetiknya. Tidak adanya perhitungan rinci mengenai kehilangan royalti, penurunan nilai ekonomis ciptaan, atau dampak reputasional yang terukur menjadi faktor utama penolakan tuntutan ganti rugi oleh Mahkamah Agung.

Meskipun demikian, putusan Mahkamah Agung tetap memberikan perlindungan substansial kepada pemegang hak cipta dengan menghukum tergugat untuk menghentikan seluruh proses produksi yang menggunakan sketsa tersebut dan memerintahkan penarikan produk dari peredaran. Langkah ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta tidak semata-mata bergantung pada kompensasi finansial, melainkan juga pada penghentian perbuatan melawan hukum dan pencegahan kerugian lebih lanjut. Putusan ini juga memberikan sinyal kepada pelaku usaha bahwa penggunaan karya cipta tanpa izin merupakan pelanggaran serius yang dapat berakibat pada kerugian bisnis signifikan melalui penarikan produk dari pasar (Nazwa & Rahma, 2025).

### KESIMPULAN DAN SARAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 menegaskan perlindungan hak cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang sebagai karya seni yang dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Mahkamah Agung mengakui adanya pelanggaran hak ekonomi pencipta oleh PT Martina Berto Tbk, namun menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil karena tidak diuraikan secara rinci dan tidak

terbukti memadai di persidangan. Putusan ini menekankan pentingnya standar pembuktian kerugian dalam sengketa hak cipta sesuai Pasal 1865 KUH Perdata. Meskipun demikian, perlindungan substansial tetap diberikan melalui penghentian produksi dan penarikan produk, menunjukkan bahwa penegakan hak cipta tidak hanya bergantung pada kompensasi finansial.

### DAFTAR PUSTAKA

- Apriono, A. (2023). Pelanggaran Hak Cipta Atas Penggunaan Sketsa Tugu Selamat Datang Oleh Grand Mall Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020). *Rio Law Jurnal*, 4(1), 114–128. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/index>
- Christie, R. (2024). Analisis Sengketa Hak Cipta Dalam Kasus Sketsa Tugu Selamat Datang: Antara Hak Ekonomi Dan Kewajiban Institusi Publik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020). *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(2), 1589.
- Febri Agung, R. M., Hayatuddin, K., & Tanzili, M. (2025). RELEVANSI ASAS KEADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL (Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN.Jkt.Pst). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 13(1), 98–10.
- Heavennina, G., Florencia, B., Setiawan, L., & Priscilla, N. (2024). Analisis Kasus Sengketa Tugu Selamat Datang oleh Mal Grand Indonesia ditinjau dari

- 
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(2), 1322–1327.
- Jannah, A., & Reykasari, Y. (2025). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemegang Hak Cipta (Studi Kasus: Putusan No 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt Pst). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(1), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4628>
- Nazwa, N. S. S., & Rahma, R. A. S. (2025). Perlindungan Hak Cipta Dalam Sengketa Analisis Kasus Sketsa Tugu Selamat Datang Mall Grand Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 Pdt.Sus-Hak Cipta 2020). *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 6(2), 66–74. <https://doi.org/10.52005/rechten.v6i2.169>
- Satriani, S. G., & Rahaditya, R. (2022). Perlindungan Hak Cipta Tugu Selamat Datang (Studi PUTUSAN NOMOR: 35/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN NIAGA JKT. PST). *Jurnal Hukum Adigama*, 481–501.
- Theona, A. Y., Budi, H. S., & Hartman, R. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Studi Kasus : Penggunaan Sketsa Tugu Selamat Datang Oleh Pt . *Grand Indonesia*. 4(3), 178–186.